

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi wabah penyakit covid 19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus corona jenis baru, SARSCoV2, telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 152 Negara dalam waktu kurang dari tiga bulan. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat karena dapat terjadi melalui :

- a) Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin
- b) Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan
- c) Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.<sup>1</sup>

Guna menekan penyebaran wabah covid-19 Presiden Joko Widodo menerapkan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar ) . Menurut Peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ( Permenkes ) Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka menangani Virus Corona ( COVID-19 ). Permenkes tersebut juga menyebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan semua kegiatan tertentu. Pembatasan kegiatan tersebut itu ditujukan bagi penduduk dalam suatu wilayah yang telah terpapar Covid-19. Yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19, beberapa orang terdampak dengan adanya kebijakan mengenai PSBB karena tidak dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang sebagaimana mestinya seperti bekerja, sekolah hingga aktivitas terhadap masalah pembayaran pembiayaan kendaraan pun menjadi terdampak.

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all> , diakses pada tanggal 19 Maret 2020

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ( Covid-19 ) Sebagai Bencana Nasional, dimana isi dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa :

1. Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional.
2. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
4. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 13 April 2020).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kemudahan bagi sektor usaha dan masyarakat yang terdampak virus Covid-19, salah satu kemudahannya adalah keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, serta nelayan. Perihal keringanan pembayaran kredit, bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi dan pelaku UMKM, serta nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp 10 miliar. "Baik kredit perbankan

maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," kata Jokowi.<sup>2</sup>

OJK telah mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian Nasional, diantaranya :

1. POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
4. POJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
5. POJK No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank.

Aturan mengenai hal tersebut mulai berlaku bulan April 2020. Namun debitur tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah mengumumkan kasus virus Corona pertama kali.

---

<sup>2</sup> [Cicilan & Sederet Kredit Ditangguhkan Jokowi, Ini Aturannya \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com), Di akses pada tanggal 24 Maret 2020

Berdasarkan ketentuan tersebut timbul suatu permasalahan yang menyangkut adanya Penundaan Kewajiban konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan dimasa pandemi Covid 19, apakah termasuk sebagai keadaan memaksa ( *force majeure* ), sehingga dapat menjadi alasan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembiayaan kepada kreditur. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan hukum, dengan judul : Penundaan Kewajiban Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan di Masa Pandemi *Covid 2019* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan di masa Pandemi *Covid 2019* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini :

Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan di masa Pandemi *Covid 2019* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Ccoronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

## 1.4 Manfaat Penelitian

Atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan Penundaan Kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan.
2. Menggali sejauh mana kepastian hukum dalam Penundaan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan kendaraan. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, Khususnya hukum Perdata.

## 1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang

dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang

mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau pun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

### **1.5.3 Sumber Data**

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan Penundaan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan kendaraan.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

